



P E N E T A P A N
Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LI TJENG

Perempuan Lahir di Kubu tanggal 11 Desember 1962, Agama Budha Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Jl. Karya baru No.7B RT.003 RW.001 Kel Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Maret 2021, di bawah Register Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kubu pada tanggal 11 Desember 1962 sebagaimana akta Kelahiran No. 730/1983 tanggal 03 Agustus 1982 atas nama LI TJENG yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil DI MEMPAWAH;
2. Bahwa pemohon bermaksud merubah atau menambah nama pemohon yang semula bernama LI TJENG menjadi FU LI TJENG;
3. Bahwa penggantian dan penambahan nama tersebut menyesuaikan nama pada marga pemohon yaitu marga FU;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama LI TJENG menjadi FU LI TJENG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171015112620005 tertanggal 10-12-2012, an. Fu Li Tjeng Als Listya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730/1983 tertanggal 3 Agustus 1982, an. LI TJENG, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6171010402090008 tertanggal 03-11-2020, atas nama Kepala Keluarga Tjeng Hui, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti P-3 berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semua bukti telah bermeterai dan bernilai cukup;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tan Tjeng Hui alias Syafei dan Tan Tjeng Tong alias Hengki, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Tan Tjeng Hui alias Syafei;

- Bahwa Pemohon lahir di Kubu pada tanggal 11 Desember 1962 anak dari ibunya bernama FU BAK KHIM;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama LI TJENG dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tercatat atas nama LI TJENG;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Marga Ibunya Pemohon yaitu FU pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula nama Pemohon LI TJENG ditambah nama marga FU di depan namanya menjadi FU LI TJENG;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama marga ayahnya adalah untuk menyesuaikan nama pemohon pada dokumen KTP dan surat-surat lain;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Karya Baru No.7B RT.003 RW.001 Kel Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Tan Tjeng Tong alias Hengki;

- Bahwa Pemohon lahir di Kubu pada tanggal 11 Desember 1962 anak dari ibunya bernama FU BAK KHIM;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama LI TJENG dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tercatat atas nama LI TJENG;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Marga Ibunya Pemohon yaitu FU pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula nama Pemohon LI TJENG ditambah nama marga FU di depan namanya menjadi FU LI TJENG;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama marga ayahnya adalah untuk menyesuaikan nama pemohon pada dokumen KTP dan surat-surat lain;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Karya Baru No.7B RT.003 RW.001 Kel Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin menambah Nama Marga Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama LI TJENG ditambah nama marga ayah Pemohon yaitu FU sehingga lengkapnya menjadi FU LI TJENG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tan Tjeng Hui alias Syafei dan Tan Tjeng Tong alias Hengki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Baru No.7B RT.003 RW.001 Kel Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 730/1983 tertanggal 03 Agustus 1982 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa semula Nama Pemohon tersebut yaitu bernama LI TJENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Vide surat P-2) dan Kartu Keluarga (Vide surat P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa nama orang tua (Ibu) Pemohon adalah FU BAK KHIM sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon untuk menambahkan nama marga Ibu Pemohon yaitu FU sehingga yang semula nama Pemohon LI TENG ditambah nama marga FU sehingga lengkapnya menjadi FU LI TENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Bahwa dari pasal tersebut Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pelaporan melekat pada diri Pemohon (Vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan terhadap laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PN Ptk



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama LI TJENG menjadi FU LI TJENG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat, tanggal 26 Maret 2021**, oleh kami **H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syuaidi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- <u>Hak Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).